**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELUKIS DARI PLAGIARISME DALAM APROPRIASI DARI PRESPEKTIF PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL ( HKI )**

Nama : Tubagus Wendha Artha Sembawa

NPM : 188040030

Konsentrasi : Hukum Pidana

**ABSTRAK**

Seni lukis masuk dalam ranah Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Right*). Dimana di dalamnya terdapat hak ekonomis dari suatu objek kreatifitas intelektual, yang diatur dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yaitu karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Muncul persoalan, khususnya dalam dunia senilukis, terkait dengan plagiarisme. Hal mana secara keilmuan dan praktek senilukis, makna plagiarisme masih dalam penafsiran yang kurang jelas dan *debatable.* Terlebih dalam keilmuan dan praktek senilukis itu sendiri telah dikenal sebuah metode artistik seni rupa kontemporer yang memungkinkan seorang seniman “mencuri” bentuk, teknik, dan ide karya seniman lainnya, yang dinamakan “apropriasi”. Berdasarkan uraian latar belakang maka dirumuskan permasalahan-permasalahan sebagai berikut: 1) Bagaimana perlindungan hukum Hak Cipta terhadap plagiarisme seni lukis dalam prespektif Undang-Undang No.28 tahun 2014 tentang Hak Cipta; 2) Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum Hak Cipta terhadap plagiarisme seni lukis dalam prespektif Undang-Undang No.28 tahun 2014 tentang Hak Cipta; 3; Bagaimana penyelesaian perlindungan Hukum terhadap plagiarisme seni lukis dalam prespektif Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Metode Penelitiannya menggunakan bentuk deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian doktrinal, segala bentuk yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan atau dikonsepsikan sebagai kaidah/norma. Penelitian mengkaji tentang ketidak-terpaduan antara keadaan yang diharapkan (*da sollen*) dengan kenyataan (*das sein*) berdasarkan pada perundang-undangan. Hasil Penelitian menggambarkan bahwa : 1. Mengenai terjadinya sengketa, penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui 3 (tiga) cara penyelesaian: Penyelesaian pelanggaran Hak Cipta yang bersifat perdata, Penyelesaian pelanggaran Hak Cipta yang bersifat pidana, Penyelesaian pelanggaran Hak Cipta secara administrasi. 2. Bahu Membahu antara Penegak Hukum, dinilai dari penemuan karakter atau pun dari bentuk corak senimannya. 3. Upaya mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata ataupun pidana Hak Cipta merupakan upaya mediasi secara sukarela, bahwa mediasi dilaksanakan berdasarkan kesepakatan para pihak yang bersengketa. Kemudian hak untuk melakukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait.” Sebagaimana tercantum pada Pasal tersebut pencipta atau pemegang hak cipta berhak mengajukan gugatan perdata yang meliputi gugatan ganti rugi, permohonan penyitaan terhadap barang hasil pelanggaran, dan permohonan penyerahan seluruh atau sebagian dari pelanggaran.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Plagiarisme, Senilukis.

***ABSTRACT***

*Painting is included in the realm of Intellectual Property Rights. Where in it there are economic rights of an object of intellectual creativity, which is regulated in Intellectual Property Rights (IPR), namely works that arise or are born because of human intellectual abilities.*

*Problems arise, especially in the world of painting, related to plagiarism. In terms of scientific and artistic practice, the meaning of plagiarism is still in unclear and debatable interpretations. Especially in the science and practice of painting itself, an artistic method of contemporary art has been known that allows an artist to "steal" the forms, techniques, and ideas of other artists' works, which is called "appropriation".*

*Based on the background description, the following problems are formulated: 1. How is the legal protection of Copyright against painting plagiarism in the perspective of Law No. 28 of 2014 concerning Copyright?; 2. How is the implementation of Copyright legal protection against painting plagiarism in the perspective of Law No. 28 of 2014 concerning Copyright?; and 3. How to resolve the legal protection against painting plagiarism in the perspective of Law no. 28 of 2014 concerning Copyright?.*

*The research method uses descriptive analytical form with a normative juridical approach. Normative legal research is doctrinal research, all forms listed in legislation or conceptualized as rules/norms. The research examines the incompatibility between the expected state (da sollen) and the reality (das sein) based on the legislation.*

*The results of the study illustrate that: 1. Regarding the occurrence of disputes, the settlement of copyright disputes can be done through 3 (three) settlement methods: Settlement of copyright infringement of a civil nature, settlement of criminal copyright infringement, settlement of administrative copyright infringement. 2. Hand in hand between Law Enforcers, judged from the discovery of the character or from the form of the artist's style. 3. Mediation efforts in resolving civil or criminal copyright disputes are voluntary mediation efforts, that mediation is carried out based on the agreement of the disputing parties. Then the right to file a claim for compensation to the Commercial Court for infringement of Copyright or Related Rights products." As stated in the article, the creator or copyright holder has the right to file a civil lawsuit which includes a claim for compensation, a request for confiscation of goods resulting from the infringement, and a request for surrender of all or part of the infringement.*

*Keywords: Legal Protection, Plagiarism, Painting.*

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Penelitian**

Kajian hak asasi manusia (HAM) menyatakan bahwa mengaktualisasikan sesuatu secara implisit dan/atau eksplisit merupakan hak pribadi seseorang[[1]](#footnote-1). Hak tersebut terkait dengan kekayaan intelektual yang dihasilkan dari proses cipta, karsa, dan rasa. Proses penciptaan yang dilakukan melalui kemampuan berpikir dan keterampilan yang menghasilkan bentuk ciptaan perlu mendapat perlindungan dalam bentuk peraturan tertulis. Peraturan sebagai produk hukum harus dapat menciptakan keselarasan hidup manusia, agar tidak menimbulkan konflik. Salah satu kebijakan yang telah disahkan oleh pemerintah adalah pengaturan hak kekayaan intelektual yang tercantum dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta).

Diterbitkannya kebijakan tersebut merupakan bentuk kehadiran pemerintah dalam melindungi karya cipta penciptaan, serta menjadi stimulan untuk mendorong semangat para pencipta menjadi lebih produktif dan kreatif. Materi Pasal 38 UU Hak Cipta, memberikan pengertian bahwa pendaftaran hak cipta tidak mengandung arti sebagai pengesahan hak (bukan merupakan kewajiban untuk mendapatkan hak cipta). Pasal ini diperlukan untuk mencegah tindakan penggandaan, penduplikasian, dan plagiarisme terhadap karya orang lain serta penyebarannya tanpa izin kepada penciptanya.

Seni lukis di Indonesia mempunyai latar belakang sejarah dan akar budaya yang sangat kuat dalam perkembangan kebudayaan bangsa Indonesia. Seni lukis merupakan bagian dari foklor dan kebudayaan masyarakat dan harus diberikan perlindungan hukum pada setiap karya lukis yang dihasilkan. Berdasarkan hal itu, upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah meratifkasi TRIPs melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1994, tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (*Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia*) (“UU No. 7/1994”). Ratifikasi yang telah dilakukan memberikan kewajiban kepada Indonesia untuk mengharmonisasikan sistem hukum KI sesuai dengan standar-standar yang ditetapkan TRIPs.

Sebagaimana telah dikemukakan, bahwa dalam dimensi internasional Negara Indonesia telah meratifikasi WTO-TRIPs Agreement. Indonesia juga telah meratifikasi *Convention*/*Agreement*/*Treaties* internasional yang berkaitan dengan kekayaan intelektual seperti:

1. *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* diratifikasi melalui Keputusan Presiden No. 24 tahun 1979 yang direvisi dengan Keputusan Presiden No. 15 tahun 1997;
2. *Convention Establishing the World Intellectual Property Organization* (WIPO) keputusan Presiden No. 24 Tahun 1979 yang direvisi dengan Keputusan Presiden No. 15 tahun 1997;
3. *Agreement Establishing the World Trade Organization* (WTO) diratifikasi melalui U.U. No. 7 tahun 1994;
4. *Patent Cooperation Treaty* (PCT) diratifikasi melalui Keputusan Presiden No. 16 Tahun 1997;
5. *Trademark Law Treaty*(TLT)  diratifikasi melalui keputusan Presiden No. 17 Tahun 1997;
6. *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (Berne Convention)*diratifikasi melalui Keputusan Presiden No. 18 tahun 1997;
7. WIPO *Copyright Treaty* (WCT) diratifikasi melalui Keputusan Presiden No. 19 tahun 1997; dan
8. WIPO *Performances and Phonograms Treaty* (WPPT)  diratifikasi melalui Keputusan Presiden No. 74 tahun 2002.

Selain meratifikasi Berbagai International Convention/ Agreement/ Treaties yang berkaitan dengan kekayaan intelektual, Indonesia melindungi hak cipta melalui UUHC. Selain untuk mengatur jenis-jenis hak yang diperoleh oleh pemegang hak cipta atau hak terkait, UUHC juga mengatur jenis ciptaan apa saja yang dilindungi, yang tercantum tercantum pada Pasal 40 UUHC. Salah satu hak cipta seni lukis yang sampai saat ini masih menjadi perdebatan di kalangan seniman lukis di Indonesia adalah metode atistik seni rupa kontemporer. Metode ini memungkinkan seorang seniman “mencuri” bentuk, teknik, dan ide karya seniman lainnya, yang dinamakan apropriasi. Menurut Susanto, apropriasi berarti mengadopsi, meminjam, mendaur ulang aspek budaya visual buatan manusia.[[2]](#footnote-2)

Proses pengadopsian, peminjaman dan daur ulang tersebut menjadi perbincangan karena adanya proses meniru yang menimbulkan kritik tentang keaslian karya yang dibuat. Sejak 1980-an istilah apropriasi juga mengacu pada yang lebih khusus, mengambil karya dari pelukis lain untuk menciptakan suatu karya baru. Karya baru tersebut bisa atau tidak mengubah imaji karya semula. Apropriasi selalu mengandung gejala kemiripan atau keserupaan suatu imaji terhadap imaji lainnya.[[3]](#footnote-3)

Data menunjukkan bahwa pelanggaran atas HKI di Indonesia masih cukup memprihatinkan. Pada 2015–2021, terdapat penanganan 1.184 perkara pelanggaran Haki, dengan 958 di antaranya ditangani Polri. Sebanyak 658 perkara terkait dengan merek, 243 kasus hak cipta, 27 kasus desain industri, 8 kasus rahasia dagang, 2 kasus tata letak sirkuit terpadu, dan 2 kasus perlindungan varietas tanaman.

Banyaknya pelanggaran membuat Indonesia masih menyandang *status priority watch list* atau PWL dalam hal kekayaan intelektual, sehingga menghambat investasi.[[4]](#footnote-4)

Keprihatinan yang timbul atas banyak terjadinya pelanggaran Hak Cipta di Indonesia, salah satunya persoalan terkait dengan plagiarisme di dalam dunia Seni Lukis yang mana makna plagiarisme dalam Seni Lukis masih dalam penafsiran yang kurang jelas dan *debatable* secara keilmuan dan praktek Seni Lukis, hal mana dikenal sebuah metode artistik seni rupa kontemporer yang memungkinkan seorang seniman “mencuri” bentuk, teknik, dan ide karya seniman lainnya, yang dinamakan “apropriasi”. Kedua, definisi plagiarisme dalam konteks hukum HKI yang seolah membatasi ruang lingkup istilah terbatas pada karya yang dilindungi Hak Cipta.

1. **Identifikasi Masalah**
2. Bagaimana Pengaturan Perlindungan Hukum Hak Cipta Seni Lukis Dalam Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta Dihadapkan Dengan Plagiarisme Seni Lukis
3. Bagaimana Pelaksanaan Perlindungan Hukum Hak Cipta Plagiarisme Seni Lukis dalam Prespektif Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta
4. Bagaimana Penyelesaian perlindungan Hukum terhadap plagiarisme seni lukis dalam prespektif Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

**BAB II**

**PEMBAHASAN**

1. **Pengaturan Perlindungan Hukum Hak Cipta Seni Lukis dalam Undang-Undang Hak Cipta Dihadapkan dengan Plagiarisme Seni Lukis**

Seni Rupa dalam hal ini Seni Lukis yang masuk dalam ranah Hak Kekayaan Intelektual dimana menurut Dicky R. Munaf*,* HKI *“merupakan hak yang berasal dari karya, karsa, cipta manusia karena lahir dari kemampuan intelektualitas manusia dan merupakan hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia juga didalamnya terdapat hak ekonomis.”*

Mengenai perlindungan Hak Cipta lukisan itu sendiri dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yakni: (1) perlindungan hukum secara preventif adalah perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah yang digunakan sebagai salah satu upaya dengan tujuan pencegahan terhadap suatu pelanggaran. Model perlindungan ini berupa melakukan pencatatan pada ciptaannya guna dalam pembuktian apabila terjadi sengketa, (2) Perlindungan hukum secara represif adalah perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah yang digunakan dengan tujuan untuk menyelesaikan sengketa apabila terjadi pelanggaran. Model perlindungan ini berupa gugatan sesuai peraturan yang berlaku.

Terkait dengan persoalan hak cipta Seni Lukis dengan adanya perdebatan di kalangan seniman Lukis di Indonesia mengenai sebuah metode artistik seni rupa kontemporer yang memungkinkan seniman “mencuri” bentuk, Teknik, dan ide karya seniman lainnya yang dinamakan Apropriasi, menjadikannya sulit untuk mengidentifikasi suatu tindakan atau perbuatan dalam Seni Lukis itu plagiarisme, dikarenakan masih belum jelasnya kerangka kerja mengenai etika dan aspek legal mengenai plagiarisme itu sendiri, juga dikarenakan masih terbatasnya literatur yang membahas mengenai plagiarisme.[[5]](#footnote-5)

Dengan kemunculan berbagai pelanggaran hak cipta di bidang seni lukis seperti pemalsuan lukisan, kepemilikan ciptaan atau kebenaran siapa yang dianggap sebagai pencipta, hendaknya setiap karya seni memiliki jaminan perlindungan hukum, namun, penegakan hukum atas karya cipta pada abad teknologi seperti sekarang sangatlah sulit. Pembajakan dan plagiarisme dilakukan masyarakat dengan mudah, murah dan cepat. Pekerjaan manusia semakin ringan dalam kehidupan sehari-hari peralatan teknologi telah menggantikan kebutuhan manusia, perubahan ini mengubah pola tingkah laku dan perilaku manusia.[[6]](#footnote-6)

Dimana kasus-kasus seperti ini banyak yang belum terselesaikan melalui jalur hukum disebabkan karena penegakkan hukum yang kurang serius ditambah pemahaman dari para pencipta lukisan mengenai Undang-undang Hak Cipta itu sendiri dirasa masih kurang. Pemahaman para pencipta lukisan mengenai Hak Cipta itu sendri hanya sebatas pada perlindungannya saja, belum sampai kepada hal-hal pokok lain yang terkandung di dalamnya, yaitu mengenai adanya hak ekonomi/keuntungan yang bisa didapat dari karya ciptaannya seperti menggandakan, meyebarkan, mempertunjukan, menyiarkan hasil ciptaannya dan hak moral yaitu hak pencipta untuk mengklaim sebagai pencipta suatu ciptaan dan hak pencipta untuk mengajukan keberatan terhadap setiap perbuatan yang bermaksud mengubah, mengurangi, atau menambah keaslian ciptaannya, yang dapat meragukan kehormatan dan reputasi pencipta.[[7]](#footnote-7)

Pandangan masyarakat terhadap hak cipta itu sendiri sebagai suatu hasil karya cipta yang dimiliki secara bersama. Pandangan tersebut berbeda dengan apa yang berada di dalam Undang-undang bahwa hak cipta itu adalah milik perseorangan. Perbedaan pandangan itulah yang menyebabkan maraknya terjadi pelanggaran-pelanggaran hak cipta di masyarakat.

Kurangnya pengawasan petugas penegak hukum merupakan perangsang menurunnya kesadaran hukum masyarakat. Banyak ahli setuju bahwa hukum HKI adalah sebuah bentuk kompensasi dan dorongan bagi orang untuk mencipta. Hal ini dapat menguntungkan masyarakat dalam jangka panjang. Melalui pembatasan penggunaan inovasi diharapkan akhirnya meningkatkan tingkat informasi dan inovasi yang tersedia di masyarakat.

1. **Perlindungan Hukum Hak Cipta dihadapkan dengan Plagiarisme Seni Lukis dalam Aproriasi Seni Lukis menurut Prespektif Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta**

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta di atas, maka perlindungan hukum terhadap plagiarisme seni lukis adalah sebatas pada melakukan tindakan memperbanyak terhadap suatu ciptaan baik itu secara keseluruhan maupun hanya terhadap bagian yang substansial saja dengan cara apapun tanpa izin dari pencipta atau pemegang Hak Cipta.

Terkait seni lukis, Undang-undang hak cipta tidak melindungi ide atau gagasan, melainkan hanya melindungi ekspresi dari suatu ide. Tetapi dengan membuat suatu lukisan atau karya seni lukis yang persis sama atau mengambil bahan-bahan dari karya seni lukis adalah melanggar hak cipta, karena sebenarnya karya seni lukis itu sendiri merupakan ekspresi dari suatu ide seseorang. Sejauh mana kita dapat menelusuri suatu ekspresi seperti diformulasikan dalam suatu lukisan terhadap ide-ide yang mendasar lukisan tidaklah mudah untuk dijawab. Apabila membicarakan tentang masalah ‘originality” atau keaslian atas suatu karya cipta merupakan suatu hal yang sangat penting dan sangat berkaitan dengan cara bagaimana ciptaan tersebut dihasilkan.

1. **Pelaksanaan perlindungan Hukum Hak Cipta terhadap plagiarisme dalam Aproriasi seni lukis menurut prespektif Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta**

Dalam usaha untuk melindungi perbuatan dan pelanggaran terhadap hak cipta seperti demikian Undang-Undang Hak Cipta Pasal 55 ayat (1) mengatur bahwa *“Setiap Orang yang mengetahui pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait melalui sistem elektronik untuk Penggunaan Secara Komersial dapat melaporkan kepada Menteri.”* Perlindungan terhadap hak-hak dari pencipta harus berpegangan pada asas yang dinamis terhadap perkembangan teknologi. Bentuk pengaturan seperti demikian mendorong masyarakat untuk aktif dalam berpartisipasi melindungi karya cipta dalam ruang *cyberspace*.

Tindakan hukum lain dalam menegakkan keadilan di bidang hak cipta dapat dilihat dari penyelesaian sengketa dalam Pasal 95 Undang-Undang Hak Cipta diantaranya melalui mediasi dan pengadilan. Dalam Pasal 95 ayat (4) Udang- Undang Hak Cipta pada pokoknya dijelaskan selain pelanggaran-pelanggaran Hak Cipta dan dalam bentuk Pembajakan, selama tempat tinggal pihak-pihak yang bersengketa diketahui atau sedang berada di wilayah Negara Indonesia maka harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana. Berdasarkan pasal tersebut mediasi adalah suatu kewajiban dengan kondisi-kondisi tertentu dalam menyelesaikan sengketa sebelum melakukan tuntutan pidana.

Dalam praktik mediasi seringkali digunakan dalam penyelesaian sengketa perdata, Kemudian dalam hukum pidana juga dikenal istilah mediasi penal. Mediasi penal adalah suatu proses dimana mempertemukan korban dan pelaku tindak pidana yang telah disetujui oleh para pihak untuk berpatisipasi dalam menyelesaikan masalah melalui bantuan mediator.[[8]](#footnote-8) Dalam melakukan penyelesaian sengketa di bidang Hak Cipta, pengaturan melalui mediasi merupakan kesesuaian hukum berdasarkan peraturan Mahkamah Agung. Upaya mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata ataupun pidana Hak Cipta merupakan upaya mediasi secara sukarela, bahwa mediasi dilaksanakan berdasarkan kesepakatan para pihak yang bersengketa. Kemudian dalam Undang-Undang Hak Cipta Pasal 99 ayat (1) disebutkan *“Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait memiliki hak untuk melakukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait.”* Sebagaimana tercantum pada pasal tersebut pencipta atau pemegang hak cipta berhak mengajukan gugatan perdata yang meliputi gugatan ganti rugi, permohonan penyitaan terhadap barang hasil pelanggaran, dan permohonan penyerahan seluruh atau sebagian dari pelanggaran.

Kemudian pada Pasal 99 ayat (4) kurang lebih menjelaskan bahwa pemegang hak cipta juga berhak meminta penetapan sementara dari hakim untuk memerintahkan pelaku pelanggaran menghentikan segala hal kegiatan pelanggaran hak cipta supaya tidak timbul kerugian yang lebih besar bagi pemegang hak cipta. Gugatan perdata seperti demikian dapat diajukan ke pengadilan Niaga yang berkedudukan di 4 kota besar di Indonesia yaitu Medan, Jakarta, Surabaya, dan Makassar.

Selain mediasi dan gugatan ganti rugi, pencipta juga dapat melakukan aduan atas kejahatan terhadap ciptaannya. Kejahatan adalah segala bentuk perilaku yang melawan atau bertentangan dengan nilai moral dan kebiasaan masyarakat serta melanggar ketentuan hukum pidana Perundang-Undangan.[[9]](#footnote-9)

Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Hak Cipta diatur pada Bab XVII antara Pasal 112-120. Terkait dengan perbuatan pidana pelanggaran hak ekonomi atas karya seni digital dapat dituntut berdasarkan pelanggaran atas Undang-Undang Hak Cipta Pasal 113 ayat (2) berdasarkan hak ekonomi yang dilanggar pada Pasal 9 ayat (1). Dengan hukuman berupa pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Pada Era Ekonomi Digital dibutuhkan perumusan aturan perlindungan hak cipta yang lebih komperhensif, salah satunya dengan membuat peraturan turunan perundang-undangan yang lebih memberikan kejelasan dan kepastian hukum. Hal ini akan lebih mendorong dan memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi ekonomi digital, yang merupakan suatu strategi kunci dalam ekonomi nasional Indonesia. Selain itu keberadaan peraturan perlindungan hak cipta yang komperhensif melindungi karya seni dua dimensi dalam ruang *cyberspace* akan mengurangi angka penyalahgunaan karya cipta milik orang lain dengan tidak bertanggung jawab. Keberadaan perlindungan hukum hak cipta dalam kegiatan eknomi digital dimaksudkan untuk melindungi kepentingan para pencipta dan membangun ekonomi bagi Indonesia.

Sebagai payung hukum utama dalam melindungi hak cipta dan perkembangan teknologi yang terjadi begitu cepat sudah seyogyanya Undang- Undang Hak Cipta memberikan pengaturan secara kompehensif dan jelas mengenai perlindungan hak cipta secara elektronik dengan memperhatikan kebiasaan-kebiasaan serta perbuatan-perbuatan yang menjurus kearah pelanggaran hak cipta. Sehingga dapat menjamin perlindungan hak cipta dan kepentingan pencipta. Pada era ekonomi digital menyebabkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi menjadi tinggi sehingga hak cipta menjadi salah satu kekayaan intelektual yang paling sering ditemukan pelanggarannnya. Diperlukan kerjasama yang solid antara para pemangku kepentingan seperti pencipta, masyarakat dan pemerintah sebagai pengawas serta penegak hukum dari perbuatan melawan hukum yang dapat dilakukan secara elektronik dan tanpa batas wilayah. Hal ini bertujuan untuk menjamin kepentingan warga negara, badan hukum, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**BAB V**

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil kajian tentang “Perlindungan Hukum terhadap Pelukis dari Plagiarisme dalam Apropriasi dari Prespektif Perlindungan HKI”, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui 3 (tiga) cara penyelesaian: (1) Penyelesaian pelanggaran Hak Cipta yang bersifat perdata, (2) Penyelesaian pelanggaran Hak Cipta yang bersifat pidana, (3) Penyelesaian pelanggaran Hak Cipta secara administrasi. Sementara itu, di Indonesia ada kecenderungan untuk menghadapi pelanggaran dengan mengusahakan sanksi kriminal dibanding usaha melakukan tuntutan Perdata melalui Pengadilan Niaga untuk memperoleh ganti rugi.
2. Penyelesaian sengketa di bidang Hak Cipta, pengaturannya dilakukan melalui mediasi berdasarkan peraturan Mahkamah Agung. Upaya mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata ataupun pidana Hak Cipta merupakan upaya mediasi secara sukarela (mediasi dilaksanakan berdasarkan kesepakatan para pihak yang bersengketa). Kemudian dalam Undang-Undang Hak Cipta Pasal 99 ayat (1) disebutkan *“Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak terkait memiliki hak untuk melakukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait.”* Sebagaimana tercantum pada Pasal tersebut pencipta atau pemegang hak cipta berhak mengajukan gugatan perdata yang meliputi gugatan ganti rugi, permohonan penyitaan terhadap barang hasil pelanggaran, dan permohonan penyerahan seluruh atau sebagian dari pelanggaran.
3. **Saran**

Mengacu kesimpulan yang sudah disampaikan di atas, maka saran yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan HKI kepada pelukis terhadap plagiarisme adalah:

1. Model perlindungan yang seharusnya diterapkan terhadap pelukis nasional untuk memberikan perlindungan hukum HKI yaitu: (1) Membangun sinergi atau kerja sama antara penegak hukum (polisi, jaksa, pihak pemerintah, ataupun pihak terkait yang terlibat di dalam penanganan kasus pelanggaran Hak Cipta); (2) Melakukan pencatatan pada Hak Cipta lukisan tidaklah dinilai dari perproduk lukisan karena lukisan adalah salah satu obyek Hak Cipta yang tidak dapat diperbanyak, sehingga lebih baiknya dinilai dari penemuan-penemuan karakter ataupun dari bentuk corak senimannya; (3) Melibatkan tenaga ahli, pakar seni, atau konsultan seni, dalam pembuatan setiap kebijakan atau dalam hal menangani kasus-kasus pelanggaran lukisan.
2. Sebagai payung hukum utama dalam melindungi hak cipta dan perkembangan teknologi yang terjadi begitu cepat, sudah selayaknya Undang- Undang Hak Cipta memberikan pengaturan secara komperhensif, salah satunya dengan membuat peraturan turunan perundang-undangan yang lebih memberikan kejelasan dan kepastian hukum mengenai bentuk perlindungan hak cipta secara elektronik dengan memperhatikan kebiasaan-kebiasaan serta perbuatan-perbuatan yang menjurus kearah pelanggaran hak cipta. Hal ini bertujuan salah satunya untuk menjamin perlindungan hak cipta dan kepentingan pencipta.
3. Pada perkembangannya saat ini, dengan semakin maraknya ditemukan pelanggaran Hak Cipta, tentunya, membutuhkan kerja sama yang solid antara para pemangku kepentingan seperti pencipta, masyarakat, dan pemerintah, sebagai pengawas (penegak hukum) dari perbuatan melawan hukum di bidang Seni Lukis. Hal ini bertujuan untuk menjamin kepentingan warga negara, badan hukum, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**DAFTAR PUSTAKA**

Bagir Manan, Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia, Alumni, Bandung, 2001, hlm 1.

Damian, *Hukum Hak Cipta*, hal.62

Diah Ratna Sari Hariyanto, “Konstruksi Mediasi Penal dalam Penyelesaian

Tindak Pidana Ringan di Indonesia“, *Disertasi Universitas Udayana*, 2018

Effendy, Rifky. *“Dalam Apropriasi: Spektrum Praktek Apropriasi Dalam Seni Rupa*

*Kontemporer di Indonesia.”* Pengantar Kuratorial Pameran Dalam Apropriasi,

Jakarta 26 Juni 2007, hlm.1

Inda Citraninda Noerhadi, 2012, Sejarah Hak Cipta Lukisan, Penerbit Komunitas

Bambu, Depok.

Rekaman, Cetakan I, Jakarta, 2005.

Roeslan Saleh, “Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana”, Jakarta: PT

Aksara Baru, 1983,

Roger Clarke “Plagiarisme by Academics : mMore Complex Than Is Seems<

Vol.7, February, 2006

Susanto, M., Diksi Rupa. Yogyakarta: DictiArt Lab, 2011,hlm. 27

**Sumber Lainnya :**

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20211006/9/1451327/ada-1184-kasus-pelanggaran-haki-ditindak-di-ri-sejak-2015>, diakses Pada 8 Agustus 2022.

1. Bagir Manan, Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia, Alumni, Bandung, 2001, hlm 1. [↑](#footnote-ref-1)
2. Susanto, M., Diksi Rupa. Yogyakarta: DictiArt Lab, 2011,hlm. 27 [↑](#footnote-ref-2)
3. Effendy, Rifky. “Dalam Apropriasi: Spektrum Praktek Apropriasi Dalam Seni Rupa Kontemporer di Indonesia.” Pengantar Kuratorial Pameran Dalam Apropriasi, Jakarta 26 Juni 2007, hlm.1 [↑](#footnote-ref-3)
4. https://ekonomi.bisnis.com/read/20211006/9/1451327/ada-1184-kasus-pelanggaran-haki-ditindak-di-ri-sejak-2015 [↑](#footnote-ref-4)
5. Roger Clarke “Plagiarisme by Academics : mMore Complex Than Is Seems< Vol.7, February, 2006, Hlm 1. [↑](#footnote-ref-5)
6. Inda Citraninda Noerhadi, 2012, Sejarah Hak Cipta Lukisan, Penerbit Komunitas Bambu, Depok, hlm.211. [↑](#footnote-ref-6)
7. Damian, *Hukum Hak Cipta*, hal.62. [↑](#footnote-ref-7)
8. Diah Ratna Sari Hariyanto, “Konstruksi Mediasi Penal dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan di Indonesia“, *Disertasi Universitas Udayana*, 2018, hlm.11. [↑](#footnote-ref-8)
9. Roeslan Saleh, “Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana”, Jakarta: PT Aksara Baru, 1983, hlm. 13. [↑](#footnote-ref-9)